

PENEGAKAN HAK DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES PENAHANAN SERTA PENGELUARAN TAHANAN DI INDONESIA

Novritsar Hasitongan Pakpahan¹, Arif Rachman Putra², Didit Darmawan³, Rafadi Khan Khayru⁴, Galih Satria
Alit Widi Kusuma⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sunan Giri Surabaya
Email: drnovritsarpakpahan@gmail.com

Abstrak

Penahanan dan pengeluaran tahanan merupakan bagian esensial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menuntut keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah memberikan landasan normatif terkait prosedur penahanan, fenomena penahanan tanpa prosedur yang sah dan pengeluaran tahanan yang tidak sesuai standar administratif masih sering ditemukan dalam praktik. Lemahnya pengawasan, kerancuan interpretasi hukum, serta ketidakharmonisan antara regulasi teknis di tingkat kepolisian, pemasyarakatan, dan peradilan, menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap hak-hak tahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji efektivitas implementasi aturan penahanan dan pengeluaran tahanan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab deviasi dari prinsip *due process of law*. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mempertegas standar prosedur, memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memberikan pendidikan hukum kepada para pemangku kepentingan. Reformasi tata kelola penahanan serta pengeluaran tahanan mendesak dilakukan guna memastikan jaminan keadilan dan kepastian hukum, sekaligus mewujudkan sistem peradilan pidana nasional yang lebih efektif, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penahanan, pengeluaran tahanan, KUHP, hak asasi manusia, peradilan pidana, reformasi hukum, *due process of law*

Abstract

The detention and release of detainees is an essential part of Indonesia's criminal justice system that demands a balance between law enforcement and human rights protection. Although Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law (KUHP) has provided a normative basis for detention procedures, the phenomenon of detention without legal procedures and the release of prisoners that do not comply with administrative standards is still often found in practice. Weak supervision, confusion of legal interpretation, and disharmony between technical regulations at the police, correctional and judicial levels have led to violations of prisoners' rights. This study uses a normative juridical approach to examine the effectiveness of the implementation of detention rules and detainee releases, as well as identify the factors causing deviations from the principles of *due process of law*. The findings suggest that there is an urgent need to tighten standard procedures, strengthen oversight, improve interagency coordination, and provide legal education to stakeholders. Reforms in the governance of detention and detention release are urgently needed to ensure justice and legal certainty, as well as to create a national criminal justice system that is more effective, transparent, and upholds human rights.

Keywords: Detention, release of detainees, Criminal Code, human rights, criminal justice, legal reform, *due process of law*

PENDAHULUAN

Penahanan dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu bentuk pembatasan kemerdekaan individu oleh negara yang harus dilakukan secara hati-hati sesuai dengan

prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah berupaya menegaskan landasan hukum yang tegas dan prosedural tentang tata cara penahanan dan pengeluaran tahanan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beragam persoalan yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan. Ini seperti adanya keprihatinan publik yang terkait kasus penahanan tanpa memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meski hanya sebagian pendapat, adanya berbagai laporan lembaga pengawasan, atau pengaduan sebagian masyarakat yang mengungkapkan adanya penahanan dengan surat perintah yang tidak sah, alasan yang tidak jelas, atau bahkan dalam beberapa kasus terjadi penahanan sewenang-wenang yang berdampak pada pelanggaran hak asasi tahanan (Zulfikar & Juarsa, 2023).

Kondisi tersebut dihubungkan dengan masih lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan penahanan maupun pengeluaran tahanan. Proses pengeluaran tahanan, baik secara sementara maupun demi hukum, kerap menyisakan persoalan administratif serta ketidakpastian hukum di berbagai tingkat lembaga peradilan dan masyarakat. Ketentuan mengenai pengeluaran tahanan, baik yang diatur dalam KUHP, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Kapolri, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan teknis lainnya, belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten dan harmonis. Keadaan ini menimbulkan kerancuan dalam penafsiran hukum, kesempatan terjadinya praktik koruptif, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar tahanan. Dalam kasus tertentu, pengeluaran tahanan demi hukum yang seharusnya otomatis dilakukan setelah masa penahanan berakhir, justru mengalami keterlambatan atau tidak dijalankan tanpa alasan yang sah, sehingga mengakibatkan individu kehilangan hak kebebasan lebih lama daripada yang ditetapkan pengadilan (Karyoto & Lestari, 2019).

Permasalahan utama yang kerap muncul dalam praktik penahanan adalah potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia akibat pembatasan kebebasan individu tanpa didasari prosedur dan syarat formal yang jelas (Ambo et al., 2020). Meskipun KUHP dan peraturan turunannya telah memberikan rambu-rambu normatif, implementasinya sering tidak berjalan selaras dengan prinsip *due process of law*.

Peraturan formal, seperti diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHP, mensyaratkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu dan melalui proses yang jelas (Rasdianah, 2023). Namun demikian, dalam realitas sosial yuridis, terjadi ketidaksesuaian antara teori yang diatur dalam perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan. Masih sering ditemukan kasus penahanan di luar prosedur hukum, penggunaan alasan non-yuridis sebagai dasar penahanan, serta minimnya perlindungan hak-hak subjek hukum yang sedang menjalani proses pidana (Nasikah, 2024).

Pengeluaran tahanan secara sementara sebagai salah satu bentuk pembatasan yang bersifat sementara dan khusus juga tidak lepas dari problematika implementasi normatif (Adi & Koto, 2019). Banyak kasus menunjukkan adanya penyimpangan prosedur, seperti ketiadaan surat panggilan resmi, pemanfaatan celah administrasi, serta lemahnya pengawasan terhadap pergerakan tahanan keluar-masuk rutan. Hal ini menimbulkan efek domino berupa ketidakpastian hukum, potensi diskriminasi, serta terbukanya peluang bagi praktik-praktik yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang maupun korupsi administratif.

Urgensi reformasi tata administrasi penahanan dan pengeluaran tahanan semakin mengemuka ketika ditemukan bahwa masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai dokumen hukum yang sah sebagai dasar pengeluaran sementara. Pada wilayah-wilayah tertentu, surat perintah pengeluaran tahanan kerap diabaikan atau prosedurnya dipermudah tanpa verifikasi yang memadai. Situasi ini mengancam integritas sistem peradilan, serta menyebabkan kerentanan pada perlindungan hak asasi bagi tahanan dan terdakwa (Wirawan, 2024).

Persoalan lain yang menjadi sumber masalah adalah batas waktu bagi pengeluaran tahanan sementara. Meskipun regulasi secara tegas mengatur bahwa tahanan yang dikeluarkan sementara wajib kembali ke Rutan pada waktu tertentu, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran atau kelonggaran administrasi. Akibatnya, tahanan dapat kehilangan kepastian atas status hukum mereka, dan negara gagal menjamin perlindungan proporsional sesuai prinsip kepastian hukum (Triska & Supriatna, 2023).

Berdasarkan dari pelbagai problematika tersebut, penetapan dan pelaksanaan kebijakan penahanan dan pengeluaran tahanan jelas membutuhkan perbaikan fundamental baik dari aspek normatif, administratif, maupun substansial. Penelitian yang sistematis dan komprehensif sangat diperlukan guna mengidentifikasi akar permasalahan, menilai efektivitas

pelaksanaan aturan yang ada, serta merumuskan rekomendasi bagi perbaikan peraturan dan tata kelola dengan orientasi pada perlindungan hak asasi manusia, integritas sistem peradilan, serta pencapaian kepastian dan keadilan dalam proses hukum pidana di Indonesia (Fitria & Ravena, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketentuan hukum yang mengatur penahanan dan pengeluaran tahanan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui kajian yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan terkait, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan analitis untuk perbaikan regulasi dan pelaksanaan hukum di bidang penahanan, sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur penahanan dan pengeluaran tahanan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan terkait lainnya, seperti Permen Kehakiman dan Perkapolri. Dengan melakukan analisis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi potensi masalah dan permasalahan yang muncul dalam proses penegakan hukum.

Proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, literatur, serta sumber-sumber akademis yang relevan untuk menggali perspektif yuridis tentang penahanan dan pengeluaran tahanan. Peneliti akan menelusuri berbagai referensi, termasuk buku, artikel, dan jurnal hukum, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan norma hukum dalam konteks peradilan pidana. Dengan cara ini, penelitian ini berusaha mengekstrak informasi yang signifikan dari berbagai sumber yang ada untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isu-isu yang relevan.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini akan

mengedepankan analisis kritis terhadap regulasi yang ada, serta mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Hasil analisis ini kemudian disusun dalam bentuk laporan yang sistematis, mencakup ringkasan temuan, analisis mendalam, dan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penahanan merupakan instrumen krusial sebagai bentuk pembatasan hak kebebasan seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), penahanan didefinisikan secara yuridis sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim atas penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Pengaturan definisi ini bukan sekadar penegasan normatif, namun juga merupakan upaya untuk memperjelas ruang lingkup tindakan penahanan sebagai proses yang diawasi dan dibatasi secara hukum. Pentingnya legalitas formil sebagai dasar pembenaran tindakan penahanan menegaskan bahwa pembatasan kemerdekaan individu hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi kriteria, syarat, dan mekanisme sebagaimana diatur UU. Hal ini selaras dengan asas *due process of law* yang menuntut perlakuan adil serta penghormatan terhadap hak asasi setiap orang yang menjadi subjek penegakan hukum pidana.

Keberadaan ketentuan yang mengatur tindakan penahanan dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Rasdianah, 2023). Dalam prakteknya, penahanan sering dipandang sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*), sehingga setiap tindakan pengurangan kebebasan harus disertai dengan alasan yuridis yang tegas dan terukur (Hutabalian, 2023). Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam lingkup hukum acara pidana adalah berkaitan dengan kemungkinan seorang tahanan untuk dikeluarkan secara sementara dari rumah tahanan negara ("Rutan"). Isu ini menjadi relevan mengingat kebutuhan praktis dalam proses peradilan, baik untuk kepentingan penyidikan, persidangan, maupun alasan-alasan lain yang diatur dalam regulasi. Ketentuan mengenai pengeluaran tahanan secara sementara memberikan konsekuensi hukum tersendiri bagi setiap tahap proses pidana.

Menurut Pasal 22 ayat (1) serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (“Permen Kehakiman 4/1983”), secara eksplisit diatur bahwa tahanan dapat dikeluarkan sementara dari Rutan untuk kepentingan tertentu. Dua kepentingan utama adalah: pertama, kepentingan penyidikan yang dilakukan berdasarkan surat panggilan yang sah dari instansi yang melakukan penahanan; kedua, kepentingan sidang pengadilan yang juga diwujudkan berdasarkan surat panggilan dari instansi terkait. Regulasi ini menegaskan adanya prasyarat administrasi berupa dokumen resmi, yang menjadi bukti formal dan berperan sebagai instrumen kontrol atas segala mobilitas tahanan di luar Rutan. Penekanan pada legalitas surat panggilan menjadi filter penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak tahanan (Wirawan, 2024).

Pasal 24 ayat (1) Permen Kehakiman 4/1983 memberikan ruang bahwa pengeluaran tahanan sementara untuk kepentingan sidang pengadilan harus dilakukan berdasarkan surat panggilan yang sah. Dengan demikian, meskipun terdapat kebutuhan untuk mengeluarkan seorang tahanan, semua tindakan tersebut wajib tunduk pada prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan perlunya integritas administrasi dalam praktik peradilan, serta menutup peluang bagi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak tahanan selama masa penahanan (Adi & Koto, 2019). Dalam perspektif yuridis, setiap bentuk kebijakan yang memengaruhi derajat kebebasan seseorang yang sedang ditahan harus selalu mendapat legitimasi formal berupa dokumen hukum yang sah, agar tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi (Ambo et al., 2020).

Berpijak pada prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum, muncul pertanyaan yuridis berikutnya: apakah pengeluaran tahanan dari Rutan secara sementara memerlukan surat perintah pengeluaran tahanan? Berdasarkan ketentuan dalam Permen Kehakiman 4/1983, khususnya penjelasannya, pengeluaran sementara tahanan karena kebutuhan penyidikan atau persidangan tidak harus diiringi dengan surat perintah pengeluaran tahanan, asalkan terdapat surat panggilan sah dari instansi yang menahan (Wardani & Yuneida, 2022). Hal ini memperkuat prinsip administrasi yang efisien, meskipun tetap mengedepankan unsur legalitas dan tanggung jawab institusional atas setiap tindakan keluar-masuk tahanan dari Rutan (Hidayat, 2016).. Oleh karena itu, setiap pergerakan tahanan tercatat secara resmi dan dapat diawasi secara akuntabel.

Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) juncto Pasal 23 ayat (2) Permen Kehakiman 4/1983 menegaskan aturan limitatif mengenai batas waktu tahanan yang dikeluarkan sementara. Dalam ketentuan dimaksud, tahanan yang dikeluarkan sementara wajib kembali ke dalam Rutan selambat-lambatnya pukul 17.00 pada hari yang sama, kecuali untuk keadaan tertentu yang dipandang perlu oleh pejabat berwenang. Pengaturan waktu ini menunjukkan adanya prinsip kepastian hukum serta pembatasan hak hanya sebatas kebutuhan yang legitim dan proporsional. Dalam kajian normatif, penerapan batas waktu merupakan jaminan bahwa hak tahanan tetap dilindungi dan tindakan keluar-masuk dapat terukur secara akurat tanpa rentan penyalahgunaan (Nasikah, 2024).

Referensi terhadap pengeluaran tahanan secara sementara juga dapat ditemukan pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri 4/2015"). Di sini ditegaskan bahwa tahanan di lingkungan satuan kepolisian dapat dikeluarkan sementara dari ruang tahanan untuk tiga kepentingan utama, yaitu: untuk kepentingan penyidikan, kepentingan pribadi tahanan, serta dalam keadaan mendesak yang dinilai perlu oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan ini memperluas cakupan alasan pengeluaran tahanan sementara, sekaligus menambah akomodasi kebutuhan khusus selain aspek formal proses pidana, selama tetap memperoleh otorisasi resmi (Wirawan, 2024).

Adanya penyederhanaan alasan pengeluaran sementara dari ruang tahanan kepolisian menggambarkan fleksibilitas yuridis yang menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan hukum di lapangan. Namun demikian, akomodasi pada aspek personal atau keadaan mendesak bukan berarti pengabaian terhadap prinsip legalitas dan akuntabilitas. Setiap tindakan pengeluaran harus selalu didasarkan pada justifikasi formal berupa dokumen resmi dan catatan administrasi yang transparan, sehingga potensi pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, ataupun rekayasa peristiwa tetap dapat dicegah dan ditindak sesuai ketentuan hukum (Nurdin et al., 2020).

Fenomena pengeluaran tahanan demi hukum juga menjadi salah satu aspek fundamental dalam ranah hukum acara pidana di Indonesia. Pengeluaran tahanan demi hukum pada dasarnya merupakan mekanisme peniadaan dasar penahanan yang telah mencapai tenggat waktu sebagaimana diatur oleh undang-undang (Hutabalian, 2023).

Regulasi utama yang mengatur mengenai hal ini ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ("Permenkumham 24/2011"). Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Permenkumham 24/2011, kepala Rutan maupun kepala Lembaga Pemasyarakatan ("Lapas") mempunyai kewajiban yuridis untuk segera mengeluarkan tahanan secara otomatis jika masa penahanan maupun masa perpanjangan penahanan telah berakhir, tanpa memerlukan permohonan apapun dari pihak luar (Afrizal et al., 2023).

Selanjutnya, pengaturan lebih mendalam diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Permenkumham 24/2011, yang menuntut koordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan Tinggi sebelum mengeluarkan tahanan demi hukum yang terjerat perkara khusus seperti tindak pidana narkoba dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta perkara lain yang menarik perhatian masyarakat. Jika setelah koordinasi tidak terdapat tanggapan atau tindak lanjut dari Ketua PT, maka kepala Rutan atau Lapas tetap berkewajiban melaksanakan pengeluaran tahanan. Hal ini ditekankan untuk menjaga prinsip kehati-hatian, kehormatan hukum, serta transparansi dalam pelaksanaan perintah undang-undang, terutama untuk perkara yang berpotensi menimbulkan polemik sosial atau kepentingan publik besar (Hardyansah et al., 2022).

Dalam kaitannya pada pengeluaran tahanan demi hukum, selain fokus pada masa berakhirnya penahanan atau perpanjangan penahanan, Permenkumham 24/2011 pada Pasal 9 menegaskan bahwa situasi serupa berlaku pula ketika pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap tahanan telah sama dengan masa penahanan yang telah dijalani. Pada tataran normatif, ketentuan ini menegaskan supremasi prinsip keadilan korektif dan proporsionalitas dalam sistem pemidanaan nasional. Kepala Rutan dan Lapas diwajibkan untuk segera mengeluarkan tahanan pada hari ditetapkannya putusan pengadilan jika vonis sudah setara dengan masa penahanan. Hal ini berarti, sistem pemasyarakatan Indonesia mengedepankan asas tidak diperbolehkannya seseorang kehilangan kemerdekaan lebih lama dari putusan pengadilan, sebagai bentuk penegakan perlindungan hak asasi manusia yang implementatif (Ambo et al., 2020).

Keberadaan asas proportionality ini juga sejalan dengan ketentuan yang diuraikan dalam "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus" yang diterbitkan Mahkamah Agung. Pada halaman 49–50 buku tersebut, ditegaskan bahwa apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan pengadilan,

terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Prinsip mekanistik ini menjadi penanda penegakan hukum yang berpijak pada tertib administrasi, dan asas kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif. Secara yuridis, bila ada penundaan tanpa alasan sah, maka negara berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional.

Pada tingkat praktik pengadilan, Pedoman MA juga memberikan otoritas bagi ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi untuk menjalankan mekanisme pengeluaran tahanan demi hukum selama proses upaya hukum lanjutan. Misalnya, dalam kasus lamanya penahanan telah sama dengan pidana penjara berdasarkan vonis pengadilan negeri tetapi perkaranya sedang dalam proses banding, maka ketua pengadilan negeri dapat mengeluarkan tahanan atas izin ketua pengadilan tinggi. Surat perintah ini wajib diberikan tembusan kepada Mahkamah Agung dan jaksa apabila perkara berlanjut ke tahap kasasi. Secara sistemik, praktik ini menggambarkan arsitektur checks and balances yang melekat pada sistem peradilan pidana nasional, sehingga setiap tindakan otoritatif dapat diawasi secara hirarkis (Nasikah, 2024).

Selain itu, keharusan administratif untuk menanyakan status penahanan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum masa penahanan berakhir pun diatur secara eksplisit. Dalam hal ini, pengadilan negeri wajib mengkonfirmasi ke pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung sesuai tingkatan perkara guna memastikan status hukum penahanan terdakwa tetap dalam koridor hukum yang benar. Regulasi ini memperkuat posisi kontribusi administrasi peradilan sebagai sentral penggerak perlindungan hak-hak dasar warga negara yang berhadapan dengan negara terkait penahanan pidana (Rasdianah, 2023).

Ditinjau dari sudut pandang Surat Edaran Bersama Ketua Muda Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Nomor MA/PAN/368/XI/1983 Tahun 1983 ("SE Bersama 1983"), terdapat pembatasan tegas terkait pengeluaran tahanan demi hukum. Dalam hal masa tahanan yang dijalani terdakwa telah sama dengan pidana penjara yang dijatuhkan PN namun perkara masih ditingkat kasasi, kepala Rutan atau Lapas dilarang mengeluarkan terdakwa secara otomatis. Kepala Lapas/Rutan harus menanyakan lebih dahulu ke Mahkamah Agung mengenai status keharusan pengeluaran tahanan. Ketentuan ini menegaskan perlunya kehati-hatian serta koordinasi lintas lembaga yudikatif

sebelum eksekusi pengeluaran dilakukan, terutama pada perkara dengan konsekuensi hukum besar atau kepentingan publik luas (Hutabalian, 2023).

Dalam praktiknya, implementasi pengeluaran tahanan demi hukum memiliki signifikansi bagi efektivitas penegakan prinsip rule of law. Kewajiban pejabat negara (Kepala Rutan/Lapas, hakim, jaksa) menunaikan ketentuan pengeluaran tahanan setelah masa penahanan berakhir adalah parameter akuntabilitas lembaga peradilan pidana. Setiap pelanggaran dalam bentuk keterlambatan atau penolakan tanpa dasar hukum yang sah bukan hanya melanggar hukum administrasi, tetapi juga berpotensi digugat melalui mekanisme hukum perdata maupun pelaporan ke lembaga pengawas dan lembaga HAM nasional (Adi & Koto, 2019). Dengan demikian, yurisprudensi yang berkembang di Indonesia membangun mekanisme pengawasan ganda: internal melalui prosedur administratif, dan eksternal lewat mekanisme hukum serta pengawasan publik.

Di sisi lain, dalam literatur hukum acara pidana, terdapat dialektika antara kebutuhan akan efektivitas pembatasan kebebasan selama proses hukum dengan prinsip non-arbitrariness (anti kesewenang-wenangan). Norma-norma yang mendasari pengeluaran tahanan baik secara sementara maupun demi hukum merujuk pada logika penegakan hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Yuridis normatif menekankan, setiap penahanan dan eksekusi penghentian penahanan merupakan cabang langsung dari kuasa negara yang dibatasi secara ketat oleh hukum, bukan sekadar diskresi administratif (Rasdianah, 2023).

Bagian penting lain yang perlu dikaji ialah penegasan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM serta regulasi teknis lain tentang perlakuan terhadap tahanan yang masa penahanannya telah habis tetapi perkara belum rampung diperiksa. Prinsip justice delayed is justice denied sangat relevan. Jika masa penahanan telah terlewati, tahanan tetap harus segera dikeluarkan demi hukum walaupun proses pemeriksaan perkara berjalan terus. Ketentuan ini diperkuat oleh pendasaran pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, sehingga menutup celah bagi praktik-praktik represif yang mengabaikan hak kebebasan individu tanpa dasar hukum yang jelas (Putra, 2022).

Dari sudut penafsiran yuridis normatif, konsekuensi hukum terhadap pemeriksaan perkara tidak terhenti semata karena telah berakhirnya masa penahanan. Pemeriksaan

perkara tetap dapat berlanjut, namun tahanan harus bebas demi hukum setelah masa penahanannya habis. Keadaan ini menegaskan peran negara sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keberlanjutan proses peradilan pidana, dan perlindungan hak asasi manusia. Sistem ini disusun agar tidak ada ketidakadilan ganda; yakni, seseorang tidak boleh menderita akibat kehilangan hak kebebasan lebih dari ketetapan hukum, namun kasus pidana tetap dapat diproses sesuai prinsip legalitas dan kepastian hukum (Karyoto & Lestari, 2019).

Akhirnya, seluruh ketentuan yang telah diuraikan menjadi bukti bahwa hukum acara pidana Indonesia dibangun di atas paradigma perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, melalui desain regulasi yang tegas, jelas, serta dapat dioperasikan secara simultan oleh semua aktor dalam sistem peradilan pidana. Peranan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Permenkumham 24/2011, Permen Kehakiman 4/1983, Perkapolri 4/2015, hingga SE Bersama 1983 menjadi substansi utama yang menegakkan prinsip *due process of law* dan menjadi benteng bagi jaminan kebebasan serta kepastian hukum di negara hukum Indonesia berbasis konstitusi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penahanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur secara ketat sebagai upaya menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Penahanan, sebagai bentuk pembatasan hak kebebasan individu, hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat formil dan prosedural yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP. Setiap tindakan penahanan maupun pengeluaran tahanan, baik secara sementara maupun demi hukum, wajib didasarkan pada alasan yuridis yang sah dan diadministrasikan secara transparan melalui dokumen resmi, seperti surat panggilan atau perintah dari instansi berwenang. Regulasi yang berlaku, mulai dari Permen Kehakiman 4/1983, Perkapolri 4/2015, hingga Permenkumham 24/2011, menegaskan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan tahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hak-hak dasar. Kewajiban mengeluarkan tahanan secara otomatis demi hukum apabila masa penahanan berakhir, seperti diatur dalam Permenkumham 24/2011 dan diperkuat oleh ketentuan Mahkamah Agung serta Surat Edaran Bersama 1983, menjadi bentuk aktualisasi perlindungan hak asasi manusia dan implementasi

asas legalitas serta kepastian hukum. Pengaturan yang jelas mengenai pengeluaran tahanan demi hukum juga menunjukkan adanya mekanisme sistemik dan administratif yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak kebebasan individu, tanpa menghambat kelangsungan proses pemeriksaan perkara pidana. Dengan demikian, hukum acara pidana Indonesia secara normatif dan praktik operasional telah membangun landasan perlindungan yang kokoh terhadap hak-hak tahanan, seraya tetap memastikan efektivitas serta integritas sistem peradilan pidana nasional.

Saran yang dapat diajukan ialah perlunya optimalisasi pengawasan dan penegakan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan penahanan dan pengeluaran tahanan, agar tidak terjadi deviasi dari norma hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum diharapkan senantiasa memegang teguh asas kehati-hatian, transparansi administratif, serta tidak mengabaikan kewajiban melaksanakan pengeluaran tahanan demi hukum ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Selain itu, harmonisasi serta penyesuaian regulasi teknis antarinstansi, termasuk koordinasi lintas lembaga yudikatif dan eksekutif, hendaknya terus diperkuat. Pendidikan hukum serta sosialisasi mengenai hak dan kewajiban baik bagi aparat maupun masyarakat juga penting untuk terus ditingkatkan, sehingga setiap proses penahanan dan pengeluaran tahanan tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian, dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM sebagaimana diharapkan dalam negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P., & Koto, I. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. (2023, January 1). *The Juridical Implications Of The Implementation Of Prisoner Services As A Correctional Function On The Indonesian Criminal Justice System*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2022.2326389>
- Ambo, I., Purnawati, A., Budimah, B., & Muliadi, M. (2020). Analisis Pengeluaran Tahanan Demi Hukum. *Maleo Law Journal*, 4(2), 198-211.
- Fitria, A. L., & Ravena, D. (2023, January 25). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Tahanan dan Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4969>
- Hardyansah, R., R. Saputra, & H. Udjari. (2022). Media Contribution in Raising Human Rights Awareness and Protection, *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 103 – 110.

- Hidayat, B. (2016). The Enforcement of Legal Administration in Perspective of Indonesian Criminal Law. *Journal of Law, Policy and Globalization*.
- Hutabalian, M. (2023). Analisis Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan, Penahanan Dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan No. 01 .Pid/ Pra/ 2022.PN Blg. *Reformasi Hukum*. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.563>
- Issalillah, F. & R. Hardyansah. (2024). Relevance of Privacy within the Sphere of Human Rights: A Critical Analysis of Personal Data Protection, *Bulletin of Science, Technology and Society*, 3(1), 31-39.
- Karyoto, K., & Lestari, O. A. (2019). *Kajian yuridis terhadap penerapan pasal 21 ayat 1 kitab undang undang hukum acara pidana (kuhap) tentang penahanan atau penahanan lanjutan*. <https://doi.org/10.32503/MIZAN.V8I1.497>
- Nasikah, I. D. (2024). Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 7(2), 15-28.
- Nurdin, N., Hafidz, M., & Badaru, B. (2020). *Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. <https://doi.org/10.52103/JLP.V1I2.273>
- Putra, M. M. A. (2022). Kewenangan Hakim Untuk Menetapkan Penangguhan Penahanan Sementara Terhadap Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. *Journal of Legal Research*. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.28241>
- Rasdianah, R. (2023). Penerapan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 254-265.
- Triska, A., & Supriatna, A. K. (2023). The dynamics of prisoner population model in Indonesia with a rehabilitation regulation for drug users to overcome prison overcapacity issue. *Jambura Journal of Biomathematics*. <https://doi.org/10.34312/jjbm.v4i1.18898>
- Wardani, R. K., & Yuneida, S. S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *Wajah Hukum*. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1087>
- Wirawan, V. N. (2024). Tanggung Jawab Penjamin dalam Penanguhan atau Pengalihan Penahanan Tersangka atau Terdakwa. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 8-8.
- Zulfikar, A. M., & Juarsa, E. (2023, January 22). Kepastian Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Ibu yang Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Dihubungkan dengan Keadilan. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4918>